

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

(Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Jefri Irawan

NIM: 30302100173

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

(Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl)



Diajukan Oleh:

Jefri Irawan

NIM: 30302100173

Pada tanggal, 30 Oktober 2024
Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Dr. H. B. Djunaedi, SH, Sp.N
NIDK. 8897823420

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

JEFRI IRAWAN

NIM: 30302100173

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 10 Desember 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.

NIDN. 0605046702

Anggota 1

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum.

NIDN. 0621057002

Anggota 2

Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N

NIDK. 8897823420



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Tidak perlu bersaing dengan orang lain, bersaing dan tantanglah diri sendiri untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya.
- *Man Jadda Wajada* “siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil”.

Persembahan:

1. Bapak Anwar dan Ibu Salamah tersayang
2. Keluarga besar Mbah Duki
3. Keluarga besar Mbah Ngasinah
4. Almamater Fakultas Hukum UNISSULA



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jefri Irawan
NIM : 30302100173
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini mengandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 10 Desember 2024



Jefri Irawan
30302100173

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jefri Irawan

NIM : 30302100173

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

“TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan Nomor
1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 10 Desember 2024



Jefri Irawan
30302100173

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatu

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa juga penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengajukannya untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha untuk mengemukakan dan menguraikan masalah-masalah yang sesuai dengan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang ada, namun penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan untuk itu penulis akan menerima dengan senang hati segala kritik dan saran yang akan diberikan oleh siapapun demi kebaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl)” tak lupa penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang memberikan arahan dan bimbingan dalam pembelajaran kuliah
9. Dr. H. D. Djunaedi, SH., Sp.N., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membekali ilmu kepada penulis.
11. Kedua orang tua tersayang, Bapak Anwar dan Ibu Salamah yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dengan penuh kasih sayang.

12. Drs. H. Rohmat M.H Hakim Pengadilan agama Kelas 1A Kendal yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kakakku Zazan Arifiangko S.IP., kakak iparku Hurrina Awaliyah S.IP., M.M., dan anaknya yaitu keponakan tercinta Fayez Arkana Huza yang selalu mendoakan dan memberikan dukunga kepada penulis.
14. Nenekku tersayang satu-satunya yang masih ada Mbah Ngasinah yang selalu mendoakan cucunya tanpa henti untuk kesuksesannya.
15. Keluarga besar Mbah Duki dan keluarga besar Mbah Ngasinah yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikannya.
16. Angel Tika Kurniasari S.Tr.Kep yang selalu ada dalam memberikan dukungan, bantuan, semangat, dan doa kepada penulis selama pembuatan skripsi
17. Teman-temanku semuanya terutama teman fakultas hukum kelas unggulan angkatan 21, dan teman-teman kos Norlina yang telah bersama berjuang bareng penulis dari semester 2 hingga saat ini dan selalu meberi semangat kepada penulis.
18. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membantu penulis selama kuliah.
19. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Tentunya dalam penulisan ini tidak

terlepas dari kekhilafan, maka dari itu penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatu

Semarang, Desember 2024

Penulis

Jefri Irawan



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Hak Asuh Anak	21
1) Pengertian Hak Asuh Anak.....	21
2) Pengertian Anak.....	36
B. Tinjaua Umum Tentang Perceraian	42
1. Pengertian Perceraian.....	42

2. Jenis Perceraian.....	45
3. Akibat Perceraian.....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl	49
1. Deskripsi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl.....	49
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl ...	60
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl dan Solusi.....	68
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	79



ABSTRAK

Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri tetapi juga anak-anak yang menjadi korban. Penetapan hak asuh anak menjadi isu penting yang memerlukan perhatian hukum dan sosial untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian berdasarkan Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur hukum yang relevan. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dijadikan acuan utama. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl adalah hakim mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan psikologis dalam menetapkan hak asuh anak. Kepentingan terbaik bagi anak menjadi prinsip utama, dengan penekanan pada usia dan kemampuan orang tua untuk merawat anak. Dalam kasus ini, hak asuh diberikan kepada ibu karena anak masih berusia di bawah 12 tahun dan ibu dianggap mampu memenuhi kebutuhan anak. Kendala yang dihadapi dalam proses penetapan hak asuh anak akibat perceraian dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl dan Solusi adalah ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, hambatan administratif terkait pencabutan data anak di Dispendukcapil, dan kesulitan pembuktian dalam sidang verstek. Solusi yang diterapkan adalah upaya intensif pemanggilan, koordinasi dengan Dispendukcapil untuk mempercepat administrasi, dan penyesuaian mekanisme nafkah anak. Pengadilan juga mendorong hubungan emosional anak dengan orang tua non-pemegang hak asuh melalui kunjungan terjadwal.

Kata Kunci: perceraian, hak asuh anak, pertimbangan hakim, kendala, solusi, hukum perdata.

ABSTRACT

Divorce not only impacts the couple but also the children who become victims. The determination of child custody is an important issue that requires legal and social attention to ensure the best interests of the child. This study aims to analyze the considerations of judges in determining child custody after divorce based on Decision Number 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl, and to identify the obstacles encountered in the process.

This research uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification. Data were collected through library research, including laws, official documents, and relevant legal literature. Primary legal materials such as Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law were used as the main references. The analysis was conducted qualitatively and descriptively to address the issues raised.

The results of the study indicate that the considerations of the judge in determining child custody in the case of Decision Number 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl involve legal, social, and psychological aspects. The best interest of the child is the main principle, with an emphasis on the child's age and the parents' ability to care for the child. In this case, custody was granted to the mother because the child is under 12 years old and the mother is deemed capable of meeting the child's needs. The obstacles encountered in the process of determining child custody in the case of Decision Number 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl include the defendant's absence in court, administrative barriers related to the removal of the child's data in the Civil Registry Office, and difficulties in proving the case during the default trial. The solutions implemented include intensive summons efforts, coordination with the Civil Registry Office to expedite administrative processes, and adjustments to the child support mechanism. The court also encourages maintaining an emotional connection between the child and the non-custodial parent through scheduled visitation.

Keywords: *divorce, child custody, judge's considerations, obstacles, solutions, civil law.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah awal kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan, pernikahan merupakan suatu pertalian atau perjanjian yang sah di hadapan hukum. Menurut Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama”, dan pencatatannya diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Pencatatan perkawinan orang yang kawin menurut agama Islam dilakukan oleh PPN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk.¹ Pengadilan mempunyai kewenangan yang mutlak mengenai proses perceraian dan pencatatan, dan pengawasan dan pencatatan perkawina merupakan wewenang dari Biro Agama (KUA) yang Pencatatan Nikah sebagai ketuanya.

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang menjadi sepasang suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, abadi dan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Namun, pada kenyataan hidup seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan

¹ Risat Wardana & Adi Suliantoro, 2023, Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Putusan Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 1018/Pdt.G/2021/Pa.Dmk), *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No. 3, Hal. 195.

perceraian menjadi jalan terakhir bagi pasangan yang tidak bisa lagi hidup rukun. Perceraian berdampak luas, tidak hanya pada pasangan tersebut, tetapi yang lebih penting, juga pada anak-anak mereka. Salah satu isu penting yang timbul dari perceraian adalah penentuan hak asuh anak.²

Dalam bahasa Arab, istilah pengasuhan anak disebut *al-hadhanah*, yang secara harfiah berarti sisi atau bagian samping dari sesuatu. Secara istilah syariat, *hadhanah* berarti perawatan dan pemeliharaan anak yang dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk merawatnya. Pengertian ini juga mencakup upaya menjaga seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti anak-anak yang belum *mumayyiz* atau orang dewasa yang mengalami gangguan jiwa. Bentuk pemeliharaan ini meliputi penyediaan makanan, pakaian, tempat tidur, kebersihan, mandi, dan mencuci pakaian, dan kebutuhan sejenisnya.³ Ayah memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada anaknya yaitu memberikan nafkah mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kewajiban ibu terhadap anaknya yaitu memberikan pengasuhan dan perawatan anak, tugas pengasuhannya meliputi kasih sayang, perhatian, dan perawatan sehari-hari. Menurut Sayid Sabiq dalam kitab *Fikih Sunnah*, memelihara anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang telah tumbuh besar namun belum

² Ratna Dewi Dkk, 2024, Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian, *Jicn: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 3, Hal. 4360.

³ Gushairi, "Hadhanah Pasca Perceraian : Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer", <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer#:~:text=Hadis%20tersebut%20merupakan%20dalil%20bahwa,jika%20bapak%20ingin%20merebutnya%20darinya>, diakses pada tanggal 17 September 2024.

mencapai usia *tamyiz* (belum mampu mengurus diri sendiri atau belum memahami mana yang baik untuk dirinya), melibatkan upaya untuk mendidik dan mengasuhnya, baik secara fisik maupun mental. Tujuannya adalah agar anak tersebut dapat tumbuh dengan baik dan siap memikul tanggung jawab di masa depan.⁴

Hak asuh anak adalah tanggung jawab orang tua untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan hingga anak mencapai usia dewasa, baik dalam ikatan perkawinan maupun setelah perceraian. Hak asuh ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2020 Pasal 14, yang menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut demi kepentingan terbaik anak dan merupakan langkah terakhir yang diambil".⁵

Dalam hukum positif maupun hukum Islam, perceraian diizinkan apabila berbagai upaya untuk menciptakan kerukunan, perdamaian, dan kebahagiaan telah dilakukan namun tidak berhasil. Meski demikian, perceraian antara kedua orang tua menyebabkan adanya korban, yaitu anak menurut hukum, atau yang belum dewasa baik dari segi usia maupun mental. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak-anak yang belum cukup umur memerlukan perwalian dari salah satu orang tua setelah terjadinya perceraian.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 8*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), hal. 160

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah:

- (1) orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak demi kepentingannya, apabila terdapat suatu perselisihan terhadap penguasaan anak, maka pengadilan dapat memberikan keputusan.
- (2) seorang ayah bertanggungjawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, apabila tidak memberikan kewajibannya maka pengadilan dapat menentukan ibu untuk berkontribusi dalam biaya tersebut.
- (3) pengadilan dapat mewajibkan terhadap mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Hal ini berarti ketika adanya perpisahan orang tua, anak tetap memiliki hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua.⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, jika terjadi perceraian hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (anak yang belum mampu membedakan yang baik dan buruk atau belum cukup matang untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakannya) atau anak berusia di bawah 12 tahun diberikan kepada ibu. Selain itu, menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih apakah ingin

⁶ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

diasuh oleh ayah atau ibunya.⁷ Sementara itu, tanggung jawab biaya pemeliharaan anak dan pendidikan tetap berada di tangan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun.⁸ Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penetapan hak asuh anak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun aturan ini tampak jelas, dalam praktiknya penerapan hukum sering menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 poin B.1.d tentang rumusan hukum kamar perdata umum, dijelaskan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak setelah perceraian dapat dialihkan kepada ayah kandung asalkan hak tersebut berdampak positif pada perkembangan anak, dengan memperhatikan kepentingan dan keinginan anak selama proses perceraian. Sementara itu, pada poin C.1 tentang rumusan hukum kamar agama, disebutkan bahwa dalam penetapan hak asuh (*hadhanah*), harus dicantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh agar dapat bertemu dengan anaknya. Jika akses ini tidak diberikan, hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*.⁹

Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) secara khusus menyebutkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu selama

⁷ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

⁸ Pasal 156 huruf d kompilasi Hukum Islam

⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

anak belum mencapai usia *mumayyiz*, atau kepada ayah jika ada alasan tertentu yang mendukung kesejahteraan anak. Dengan pandangan ini, Indonesia lebih sering menerapkan sistem hak asuh tunggal (*Sole Custody System*), yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dalam penetapan hak asuh. Meskipun demikian, peran ayah tetap penting, karena ayah tetap bertanggung jawab atas pemberian nafkah dan memiliki hak untuk bertemu secara rutin dengan anak. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang tidak secara spesifik menyebutkan siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kedua undang-undang tersebut sering digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penerapan hak asuh bersama (*Sharing Custody System*) demi kepentingan terbaik bagi anak.

Hak asuh anak muncul sejak kelahiran dan ditentukan oleh pengadilan dalam kasus perceraian. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, orang tua wajib memelihara anak hingga dewasa, dan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, hak asuh berlaku sampai anak berusia 18 tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ibu umumnya diberikan hak asuh anak yang belum *tamyiz* (di bawah 7 tahun), kecuali ada alasan khusus yang menghalangi. Hak asuh anak berakhir ketika anak mencapai usia 18 tahun atau dewasa secara hukum.¹⁰

¹⁰ Noor, F., Al-Amruzi, M. F., & Hasan, A. (2023). Problematika hak asuh anak pasca putusan perceraian di Pengadilan Agama (Studi kasus Nomor 342/PDT. G/2020/PA. MTP Jo putusan banding Nomor 32/PDT. G/2020/PTA. BJM Jo putusan kasasi Nomor 392 K/AG/2021). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 6, hal 4098.

Dalam banyak kasus perceraian, permasalahan hak asuh anak sering menjadi sumber perselisihan antara pasangan yang bercerai. Ketika suami dan istri yang bercerai memiliki anak, masalah hak asuh menjadi titik konflik karena kedua orang tua merasa memiliki hak yang sama untuk mengasuh anak. Hal ini sering menimbulkan perdebatan mengenai apakah anak lebih baik tinggal bersama ibu atau ayahnya. Perselisihan ini seringkali menjadi inti masalah dalam perceraian, karena pertanyaan utama adalah bagaimana memastikan kesejahteraan anak dan apakah anak merasa lebih nyaman dengan salah satu orang tua. Kadang-kadang, perceraian juga menyebabkan perdebatan di mana masing-masing orang tua saling melempar tanggung jawab hak asuh anak.

Hak asuh anak tidak hanya ditentukan ketika terjadi perceraian. Ada beberapa kondisi yang dapat menjadi faktor terjadinya penetapan hak asuh anak, antara lain:

1. Kematian Salah Satu Orang Tua

Jika salah satu orang tua meninggal, hak asuh anak dapat menjadi persoalan jika ada perselisihan keluarga atau ketidaklayakan orang tua yang masih hidup. Dalam kondisi ini, pengadilan menentukan hak asuh berdasarkan kepentingan terbaik anak, sebagaimana diatur dalam Pasal (4) dan (20) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak..

2. Anak Lahir di Luar Pernikahan

Dalam kasus anak lahir di luar pernikahan, Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga hak asuh

sering kali jatuh kepada ibu, kecuali pengadilan memutuskan lain berdasarkan kesejahteraan anak.

C. Penyalahgunaan atau Penelantaran Anak

Jika anak mengalami kekerasan, penyalahgunaan, atau penelantaran, pengadilan dapat memberikan hak asuh kepada pihak lain yang lebih layak, seperti keluarga dekat atau lembaga perlindungan anak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang kewajiban orang tua untuk melindungi dan memenuhi hak anak.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perceraian tidak menghilangkan hak anak untuk mendapatkan hak asuh, sehingga meskipun orang tua bercerai, mereka tetap harus memikirkan cara untuk membantu anak mengatasi dampak emosional dari perpisahan tersebut. Namun, seringkali kewajiban ini tidak terpenuhi. Meskipun perceraian mungkin memberikan kelegaan bagi orang tua, tetapi hal ini bisa menjadi pengalaman yang menyakitkan bagi anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas dan meneliti tentang “TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses penetapan hak asuh anak akibat perceraian dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl dan Solusi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penetapan hak asuh anak akibat perceraian dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl dan Solusi

D. Kegunaan Penelitian

Adapula kegunaan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis skripsi ini bertujuan untuk menambah wawasan dalam bidang hukum perdata dan bertujuan untuk mengetahui

bagaimana tentang penyelesaian kendala dalam proses penetapan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai prosedur dan dasar hukum penetapan hak asuh anak dalam kasus perceraian. Dengan demikian, masyarakat, khususnya orang tua yang menghadapi perceraian, dapat memahami hak dan kewajiban mereka terhadap anak dan langkah-langkah hukum yang harus ditempuh untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi hakim, advokat, dan pihak lain yang terlibat dalam penanganan kasus perceraian untuk mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan psikologis dalam penetapan hak asuh anak. Selain itu, penelitian ini dapat membantu penegak hukum dalam memberikan putusan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini berkontribusi sebagai bahan pembelajaran dan referensi bagi mahasiswa, khususnya yang mempelajari hukum keluarga Islam, hukum perdata, atau hukum perlindungan anak. Penelitian ini dapat memperkaya wawasan akademik mereka

tentang implementasi hukum dalam kehidupan nyata dan mendorong kajian lebih lanjut tentang isu-isu terkait.

E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam hal memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib memberikan penjelasan apa maksud dari judul penelitian **“TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl)”** penjelasannya sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tinjauan" berarti proses mempelajari secara mendetail, memeriksa untuk memahami, atau memberikan pandangan dan pendapat setelah melakukan penyelidikan dan studi. Dalam Kamus Hukum, istilah "yuridis" berasal dari kata "*Yuridisch*" yang berarti menurut hukum atau dari perspektif hukum. Oleh karena itu, "tinjauan yuridis" berarti mempelajari dan menilai secara cermat suatu pandangan atau pendapat dari perspektif hukum.

2. Hak Asuh anak

Hak asuh anak adalah hak yang timbul akibat permohonan perceraian antara suami dan istri berdasarkan putusan pengadilan. Hak asuh ini bisa

terjadi jika antara pasangan suami istri yang bercerai itu memiliki anak baik anak kandung ataupun anak yang diangkat di dalam perkawinan.¹¹

3. Anak

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal (1), menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²

Menurut R.A. Kosnan, “anak-anak adalah individu muda yang masih berada dalam masa pertumbuhan baik dari segi jiwa maupun perjalanan hidupnya, sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar”.¹³ Oleh karena itu, perhatian yang serius perlu diberikan kepada anak-anak. Namun, sebagai makhluk sosial yang rentan dan lemah, anak-anak sering kali berada dalam posisi yang dirugikan. Mereka kerap tidak diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya dan bahkan menjadi korban kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹⁴

4. Perceraian

¹¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hal. 132.

¹² Jemima Karyssa Rompies, “Kenali Pasal Perlindungan Anak Sesuai Undang-Undang”, <https://www.popmama.com/big-kid/10-12-years-old/jemima/pasal-perlindungan-anak-di-bawah-umur-sesuai-undang-undang?page=all> diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

¹³ R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hal. 113

¹⁴ Arif Gosita, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 28

Perceraian adalah hasil dari keputusan hakim terkait permohonan penghapusan perkawinan yang dapat diajukan oleh salah satu pihak. Dalam bahasa Indonesia, perceraian berarti "pisah," yang berasal dari kata dasar "cerai." Secara istilah, perceraian juga dapat diartikan sebagai pemutusan ikatan pernikahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat dua jenis perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah ketika suami menjatuhkan cerai pada istrinya dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat adalah ketika istri yang mengajukan gugatan untuk memutuskan perkawinan.¹⁵

5. Pengadilan

Kata “pengadilan” di dalam Ensiklopedi Indonesia Jilid 5 pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh Negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Semua putusan pengadilan diambil “atas nama Negara Republik Indonesia” atau “atas nama keadilan”.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dapat diartikan sebagai pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data demi memenuhi tujuan dan

¹⁵ Syifa Mauliddina Dkk, 2021, Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 2, No. 3, Hal. 11.

¹⁶ Ahmad Asif Sardi, 2022, Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum, *JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law*, vol. 1, no. 1, hal. 15.

manfaat tertentu. Pendekatan ilmiah ini memiliki karakteristik keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.¹⁷ Rasional berarti proses penelitian dilakukan dengan metode yang logis sehingga dapat diterima oleh akal manusia. Empiris menunjukkan bahwa metode yang digunakan dapat diamati melalui pancaindra, memungkinkan orang lain untuk mengamati dan memahami proses yang dilakukan. Sementara itu, sistematis menandakan bahwa langkah-langkah dalam penelitian dilakukan secara terstruktur dan logis. Dengan demikian, metode penelitian merupakan cara untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diajukan. Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik bahwa metode penelitian yaitu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada hubungan antara ilmu hukum dan hukum tertulis. Metode ini dilakukan dengan menganalisis teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, karena melibatkan studi literatur melalui buku,

¹⁷ Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, hlm. 2.

peraturan hukum, dan dokumen lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Metode penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada studi pustaka dan penggunaan data sekunder. Penelitian ini melibatkan analisis dan kajian mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan sumber-sumber data sekunder lainnya.¹⁸ Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif sering disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis, atau penelitian hukum dogmatis.¹⁹

Penelitian hukum normatif (*legal research*) pada umumnya dilakukan dalam bentuk studi dokumen, yaitu dengan menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori-teori hukum, dan pandangan para ahli hukum. Metode ini sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan data secara rinci dan menyajikan pembahasan mendalam mengenai penetapan hak asuh anak akibat perceraian. Penelitian ini

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹⁹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Didansi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 66.

²⁰ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang relevan melalui pertimbangan teori-teori hukum positif terkait permasalahan yang sedang diteliti karena diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh, sistematis, dan komprehensif mengenai topik yang dikaji.²¹ Data yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang jelas tentang fokus penelitian.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian, data biasanya dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang berasal dari bahan pustaka. Data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat dikenal sebagai data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan pustaka disebut data sekunder.²² Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.²³

Secara umum, jenis data yang diperlukan dalam penelitian hukum cenderung berfokus pada penggunaan bahan hukum primer. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 98

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 12

²³ *Ibid.* hlm. 13.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki sifat otoritatif, yaitu bahan hukum yang diakui dan berlaku secara resmi. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah atau pihak berwenang, dan dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Hadits
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal (105)
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 7) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 9) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 10) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.²⁴ Berupa buku-buku teks, pendapat para ahli

²⁴ Suharsimi Arikonto, 2002, *Prosedur Penelitian*, Raneka Cipta, Jakarta, Hal 205

hukum berbentuk doktrin, kamus-kamus hukum, artikel, jurnal-jurnal hukum, makalah dan karya-karya ilmiah yang lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka lain yang relevan dengan permasalahan penelitian, yang dikenal sebagai bahan hukum.²⁵ Pengumpulan data melalui langkah berupa pengambilan beberapa keterangan dari literatur dan dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pokok masalah yang sedang menjadi objek penelitian dan diharapkan dapat memberi solusi dari suatu permasalahan.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian yuridis normatif, pengelolaan data dilakukan melalui proses sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi ini bertujuan untuk mengelompokkan bahan-bahan hukum secara terstruktur agar memudahkan proses analisis dan pengembangan konstruksi hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, di mana data yang tidak bersifat numerik diolah dengan cara mendalam.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.

Hasil analisis ini kemudian disusun dalam bentuk kalimat yang terorganisasi dengan baik, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang logis dan sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, masing-masing dengan sub-bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I merupakan penjelasan atau uraian dari pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan tentang teori-teori yang dipergunakan oleh penulis sebagai dasar dalam melakukan kajian penulisan skripsi ini, terutama tentang tinjauan umum penetapan hak asuh anak yang di dalamnya membahas tentang pengertian hak asuh anak, hak asuh anak menurut perundang-undangan, pengertian anak, pengelompokan pengertian anak, dan tinjauan umum tentang perceraian yang di dalamnya membahas tentang pengertian perceraian, jenis perceraian dan akibat perceraian.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan jawaban atas perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian, yaitu pertimbangan Hakim dalam menentukan hak asuh

anak akibat perceraian, dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan hak asuh anak dalam kasus perceraian.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pemikiran penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Hak Asuh Anak

1. Pengertian Hak Asuh Anak

Dalam hukum perdata, hak asuh anak sering disebut sebagai hak pengasuhan atau perwalian, yang merupakan hak anak dari orang tua dan kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal (45) ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban mutlak untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik mungkin. Kewajiban ini berlangsung sampai anak menikah atau mampu hidup mandiri.²⁶

Pemeliharaan anak juga mencakup tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang sesuai, dan memenuhi kebutuhan hidup anak. Tanggung jawab ini termasuk dalam hal pengawasan, pelayanan, dan pemenuhan nafkah anak, berlangsung secara terus-menerus hingga anak mencapai usia legal sebagai orang dewasa yang mampu mandiri.²⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kekuasaan salah satu atau kedua orang tua atas anak dapat dicabut untuk sementara waktu. Hal ini dapat dilakukan atas permintaan dari orang

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (45)

²⁷ M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm:

tua lainnya, misalnya keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang sudah dewasa, atau pejabat berwenang melalui keputusan pengadilan dalam situasi-situasi tertentu, antara lain:

- a. Orang tua sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
- b. Orang tua berkelakuan sangat buruk.
- c. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anaknya.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut ternyata masih memberikan kewajiban kepada orang tua yang telah diputus kuasa hak asuhnya. Selain itu, ada juga beberapa hal yang orang tua dapat dinyatakan tidak berhak untuk mengasuh anaknya sebagai berikut:²⁸

1. Orang tua pemabuk dan tidak bertanggung jawab.
2. Orang tua yang hilang ingatan.
3. Menelantarkan anak-anaknya.
4. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal (42) hingga Pasal (54) mengatur bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum mencapai usia 18 tahun dengan cara yang baik hingga anak tersebut menikah atau mampu mandiri. Selain itu, kekuasaan orang tua mencakup hak untuk

²⁸ Meita Djohan Oe, 2016, Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK), *PRANATA HUKUM*, Vol. 11, No. 1, hal. 65

mewakili anak dalam segala tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berikut isi Pasal (45) hingga Pasal (49) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (45) menyatakan:²⁹

- 1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (46) menyatakan:

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (47) menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan otangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

²⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (48) menyatakan:

“Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.”

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (49) menyatakan:

1) Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya

b. Ia berkelakuan buruk sekali

2) Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Selain itu, berikut merupakan pengertian-pengertian hak asuh anak menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan antara lain:

a. Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah "*hadhanah*". Secara bahasa, *hadhanah* berarti “menempatkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau pangkuan”, yang menggambarkan tindakan seorang ibu yang mendekatkan anaknya saat menyusui.³⁰ Dalam hal ini, ibu terlihat melindungi dan merawat anaknya. Oleh karena itu, istilah *hadhanah* digunakan untuk menggambarkan pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir hingga mampu mandiri dalam mengurus dirinya sendiri, yang biasanya dilakukan oleh kerabat dekat anak tersebut.³¹

Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* adalah tindakan mengasuh anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak yang sudah besar tetapi belum mencapai usia *tamyiz* (belum mampu membedakan yang baik dan buruk). Tindakan mengasuh ini dilakukan tanpa memerlukan perintah dari anak tersebut, melainkan dengan memberikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kesejahteraan mereka. *Hadhanah* juga mencakup perlindungan anak dari hal-hal yang dapat merusak fisik, mental, dan akalnya, sehingga mereka mampu mandiri dalam menghadapi kehidupan dan dapat memikul tanggung jawab saat dewasa.³²

³⁰ Irfan Islami & Aini Sahara, 2019, Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (*Hadhanah*) kepada Bapak Pasca Perceraian, *Jurnal Al-Qadau*, vol. 6 No. 2, hal. 184.

³¹ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 157

³² *Ibid*, hal. 425

Dalam hukum perdata islam di Indonesia, *Hadhanah* dikenal sebagai pengasuhan atau perwalian. Hak pengasuhan atau perwalian adalah hak seorang anak dari orang tuanya dan sekaligus menjadi kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlangsung hingga anak tersebut menikah atau mampu mandiri dalam kehidupannya.³³

Menurut Pasal (105) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak asuh atas anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) diberikan kepada ibunya. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa hak asuh anak 12 tahun menjadi hak ibu kandung. Namun, jika ibu tersebut meninggal dunia, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah atau kepada perempuan dari garis keturunan ibu, seperti nenek atau bibi, jika mereka masih ada.

Kompilasi Hukum Islam memberikan hak asuh utama kepada ibu dengan alasan bahwa ibu memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan anak, kasih sayang yang lebih besar, dan waktu yang lebih banyak untuk merawat anak dibandingkan ayah. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan utama dalam menentukan hak asuh, karena ibu

³³ Irfan Islami & Aini Sahara, 2019, Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian, *Jurnal Al-Qadau*, vol. 6 No. 2, hal. 184.

dianggap mampu memberikan perhatian yang lebih intensif dan kebutuhan emosional yang penting bagi pertumbuhan anak.

Namun, dengan perubahan zaman, banyak ibu yang sekarang lebih sibuk dengan pekerjaan di luar rumah, bahkan melebihi kesibukan ayah. Akibatnya, waktu, perhatian, dan kasih sayang yang seharusnya diberikan ibu kepada anak malah berkurang. Berdasarkan hal ini, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa hak asuh anak, baik untuk ibu maupun ayah, harus diputuskan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, hak hadhanah dapat diberikan kepada siapa pun ibu atau ayah dengan mempertimbangkan siapa yang lebih dominan dalam memberikan perhatian yang dibutuhkan oleh anak.

b. Hak Asuh Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1) Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Secara umum, Undang-Undang Perkawinan telah mengatur mengenai pemeliharaan anak yang berkaitan dengan berakhirnya sebuah perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 41, yang menjelaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, meskipun perkawinan mereka telah berakhir. Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah tetap berada di bawah kekuasaan orang tua, selama hak tersebut tidak dicabut. Orang tua tetap

memiliki kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak mereka. Setelah perceraian, baik ayah maupun ibu memiliki hak yang sama dalam hal pemeliharaan, pendidikan, pengajaran, dan kesejahteraan anak-anak mereka, dan tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut.³⁴

Menurut Undang-Undang Perkawinan, kewajiban orang tua terhadap anak mereka terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini tetap berlangsung hingga anak menikah atau mampu mandiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir.³⁵

a) Dasar Kewajiban Pemeliharaan Anak

Sebagai landasan hukum tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut diatur dalam Undang-undang perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2.

b) Tujuan Pemeliharaan Anak

Kewajiban orang tua untuk merawat dan mendidik anak-anaknya didasarkan sepenuhnya pada kepentingan anak. Tugas ini dilakukan untuk mempersiapkan masa depan anak, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan

³⁴ M. Yahya Harahap SH, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading,) Cet, 1, hal. 159.

³⁵ Diana Yulita Sari, 2010, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/Ag/2006)", *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, Jakarta, Hal. 41

mandiri setelah tidak lagi berada di bawah tanggung jawab orang tua.

c) Orang Yang Berhak Melakukan Peeliharaan Anak Dalam pasal 41 (a) Undang-Undang Perkawinan

”Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”.

Secara prinsip, baik ibu maupun ayah memiliki hak yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka setelah perceraian. Keduanya dapat bersepakat mengenai siapa yang akan mengasuh anak. Namun, jika terjadi perselisihan, keputusan tersebut akan diserahkan kepada Pengadilan. Pengadilan kemudian akan menilai secara cermat siapa di antara kedua orang tua yang lebih mampu mengurus kepentingan anak, dan menetapkan hak asuh berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.³⁶

d) Biaya Pemeliharaan Anak

Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak diatur dalam pasal 41 (b) dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Pasal 41 (b) Undang-Undang Perkawinan

³⁶ M. Yahya Harahap SH, *Op Cit*, hal. 161.

(b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.³⁷

Dalam pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, baik anak berada di bawah pemeliharaan ayah atau ibu, tanggung jawab untuk menyediakan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak terletak pada ayah. Besaran biaya ditentukan berdasarkan kebutuhan anak dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua. Jika orang tua memiliki kondisi ekonomi yang baik, mereka wajib memenuhi kebutuhan anak sepenuhnya. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi orang tua kurang, kewajiban mereka harus sesuai dengan kemampuan mereka.³⁸ Prinsip ini melanjutkan ketentuan bahwa ayah (suami) bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan biaya dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, seperti diatur dalam Pasal 34 ayat 1.

³⁷ Diana Yulita Sari, *Op Cit*, hal 43

³⁸ Umul Khair, 2020, Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol 5, No. 2, Hal 295.

e) Batas kewajiban pemeliharaan anak

Batas kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak pula diatur dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang perkawinan:³⁹

“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Batas kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tidak ditentukan berdasarkan usia tertentu, melainkan tergantung pada kondisi anak itu sendiri. Jika anak sudah dianggap mampu mandiri atau telah menikah, kewajiban orang tua untuk memeliharanya akan berakhir, meskipun anak tersebut baru berusia 17 tahun. Sebaliknya, jika anak berusia 25 tahun namun belum mampu mandiri, orang tua masih tetap memiliki kewajiban untuk memeliharanya dan mendidiknya.⁴⁰

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pemeliharaan anak disebut *hadhanah* dalam tinjauan fikih, yang berarti menjaga dan mendidik anak yang belum *mumayyiz*. Pengasuhan atau pemeliharaan anak pada dasarnya adalah tanggung jawab kedua orang tua. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti masalah ekonomi, pendidikan, dan segala kebutuhan pokok anak.⁴¹

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴⁰ Fawzia Hidayatul Ulya. dkk, 2021, Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 2, No. 1, hal 109

⁴¹ Diana Yulita Sari, *Op Cit*, hal 44

Dalam konsep Islam, tanggung jawab utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga berada di tangan suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun demikian, ada kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami memenuhi kewajiban keuangan. Karena itu, yang terpenting adalah suami dan istri bekerja sama dan saling membantu dalam memelihara anak dan mengasuh mereka hingga dewasa.

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hadhanah menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan mencakup aspek material dan non-material yang tidak dapat dipisahkan. KHI menetapkan bahwa kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk mengasuh anak meskipun mereka telah berpisah. Anak yang belum *mumayyiz* (belum mampu membedakan yang baik dan buruk) tetap diasuh oleh ibunya, sementara tanggung jawab biaya pemeliharaan menjadi kewajiban ayah.⁴² KHI mengatur kekuasaan orang tua terhadap anak dengan menggunakan istilah "pemeliharaan anak" dalam Pasal 98 hingga Pasal 112, dengan Pasal 107 hingga Pasal 112 secara khusus mengatur tentang perwalian. Beberapa pasal dalam konteks kekuasaan orang tua dan perwalian di KHI dapat dikutip sebagai berikut.

⁴² Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 138.

1. Kekuasaan orang tua terhadap anak setelah perceraian sangat terkait dengan validitas perkawinan dan perceraian orang tua.
2. Kekuasaan orang tua terhadap anak, pasca perceraian, diungkapkan dengan istilah "pemeliharaan" atau "hadhanah". Hal ini sesuai dengan konsep kewajiban pengasuhan anak yang tidak memisahkan antara aspek material dan non-material.
3. Setelah perceraian, tanggung jawab pengasuhan anak adalah kewajiban bersama orang tua, di mana anak yang belum *mumayyiz* (belum mencapai usia 12 tahun) berada di bawah kekuasaan ibunya.
4. Kekuasaan orang tua terhadap anak setelah perceraian dapat diputuskan oleh Pengadilan Agama, yang akan menetapkan kepada siapa hak pengasuhan anak diberikan. Pengadilan Agama akan selalu mengutamakan kepentingan anak dalam setiap keputusan yang diambil.

Secara keseluruhan, substansi dan semangat Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Kekuasaan orang tua terhadap anak setelah perceraian menurut kedua undang-undang tersebut sejalan dan logis, mengingat bahwa makna kekuasaan orang tua terkait erat dengan makna perkawinan dan perceraian menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan.⁴³ Pemaknaan dalam kedua undang-undang ini juga

⁴³ Diana Yulita Sari, *Op Cit*, hal 49

selaras dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu memberikan yang terbaik untuk anak. Dengan demikian, pemaknaan kekuasaan orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam konteks hubungan antara KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan harmonisasi yang baik.

3) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Meskipun istilah "Hak Asuh" sering digunakan dalam konteks hak orang tua untuk mengasuh anak, khususnya dalam kasus perceraian atau perpisahan pasangan suami istri, istilah tersebut tidak ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan hukum keluarga. Sebagai gantinya, Undang-Undang Perlindungan Anak menggunakan istilah "Kuasa Asuh" yang dijelaskan dalam Pasal (1) angka 11. Istilah ini merujuk pada kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan mengembangkan anak sesuai dengan agama, kemampuan, bakat, dan minatnya.⁴⁴

Jika istilah "Kuasa Asuh" berdiri sendiri, maka bisa diartikan sebagai kewenangan untuk mengasuh anak. Pemahaman ini dapat memberi kesan bahwa orang tua memiliki kewenangan terhadap anak. Namun, jika mengacu pada rumusan dalam Undang-Undang

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 angka 11, Indonesia.

Perlindungan Anak, kewenangan tersebut mencakup hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, dan melindungi anak dan mengembangkan potensinya. Proses pengembangan tersebut harus sesuai dengan agama yang dianut anak, dan kemampuan, minat, dan bakatnya. Dengan kata lain, kuasa asuh merupakan hak orang tua untuk menjalankan kewajiban dalam hal-hal tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya fokus pada perlindungan anak tanpa memperhatikan latar belakang kondisi orang tua, apakah mereka bercerai atau tidak. Undang-undang ini juga tidak mempersoalkan kejelasan status orang tua anak. Hal ini menunjukkan adanya kekhususan dan ketegasan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada anak. Tanggung jawab perlindungan anak, menurut undang-undang ini, melibatkan kewajiban bersama antara orang tua, masyarakat, dan negara untuk memberikan yang terbaik bagi anak.⁴⁵

Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki nilai universal yang tinggi karena lahir setelah melalui fase keprihatinan masyarakat internasional, khususnya terkait nasib anak sebagai penerus peradaban manusia.⁴⁶ Undang-undang ini mencerminkan

⁴⁵ Iin Nurnilasari, 2017, Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/Pdt.G/2015/PA.Jr) *Skripsi Fakultas Hukum Universita Jember*, Jember, Hal 23

⁴⁶ United nations children's fund, *Dunia yang layak bagi anak-anak* : konvensi hak anak-anak 1989.

perhatian global terhadap kesejahteraan dan hak-hak anak, memastikan perlindungan yang optimal bagi mereka.

2. Pengertian Anak

Anak merupakan investasi dan harapan bagi masa depan bangsa, dan penerus generasi mendatang. Pada tahap kehidupan, masa anak-anak adalah fase penting di mana pertumbuhan dan perkembangan mereka sangat mempengaruhi masa depannya. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan perkembangan anak, karena pada fase ini mereka membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga agar hak dan kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik. Anak sedah seharusnya tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat secara fisik dan mental, cerdas, bahagia, bermoral tinggi, dan berakhlak mulia, karena di masa depan mereka akan menjadi aset yang menentukan kualitas peradaban bangsa.⁴⁷

Menurut teori John Locke yang dikutip oleh Anisa Hidayati, anak yang baru lahir diibaratkan seperti tabula rasa, yaitu kertas kosong yang belum memiliki coretan apa pun.⁴⁸ Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yang berarti mereka memiliki potensi dasar yang masih belum berkembang. Coretan pada "kertas" tersebut, atau upaya untuk mengembangkan potensi dasar anak, sangat bergantung pada lingkungan

⁴⁷ Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M., 2015. Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Prosiding Ks: Riset & Pkm* vol 2, no 1, hal 14-18.

⁴⁸ Bryan Kevin P. Samosir, 2021, "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/Pn.Mdn)", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, Medan, Hal. 18

pertama mereka, yaitu keluarga, khususnya ayah dan ibu. Orang tua memiliki peran penting dalam menentukan masa depan anak, apakah anak tersebut akan tumbuh mengikuti keyakinan atau pengaruh tertentu, seperti menjadi Majusi, Nasrani, atau Yahudi.

Secara umum, anak didefinisikan sebagai individu yang lahir dari hubungan perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Namun, seseorang yang dilahirkan oleh seorang wanita, meskipun tanpa adanya pernikahan, tetap dianggap sebagai anak.⁴⁹

Untuk memahami pengertian tentang anak secara lebih mendalam, diperlukan pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu:

a. Pengertian Anak Dari Segi Agama

Dari segi agama, khususnya agama Islam, anak adalah makhluk yang lemah tetapi mulia yang diciptakan oleh Allah SWT melalui proses penciptaan. Menurut agama Islam, anak-anak harus diperlakukan secara manusiawi dan diberikan nafkah baik lahir maupun batin sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dan dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa depan.

b. Pengertian Anak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁹ Azmi, A. (2021). Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut KHI, Hukum Positif, Dan Hukum Islam. *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia*, vol 4, no. 1, hal 37-51.

Pengertian anak terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.⁵⁰ Menurut Irma Setyowati Soemitri pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Anak diartikan sebagai individu yang berhak mendapatkan hak-hak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, mental, dan sosial. Selain itu, anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan, dan perlindungan dan perawatan sejak dalam kandungan hingga setelah dilahirkan.⁵¹

c. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tercantum dalam Pasal (1) ayat (2) yang berbunyi: " Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (deklapan belas) tahun dan belum pernah menikah."⁵² Pengertian anak dalam konteks ini dibatasi oleh dua syarat. Pertama, anak dibatasi

⁵⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵¹ Bryan Kevin P. Samosir, *Op. Cit*, hal 20

⁵² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

dalam rentang usia 8 hingga 18 tahun. Kedua, anak tersebut belum pernah menikah. Artinya, anak tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan atau pernah menikah namun telah bercerai. Jika anak tersebut terikat dalam perkawinan atau sudah bercerai, meskipun usianya belum mencapai 18 tahun, maka dianggap sudah dewasa.

d. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pengertian anak adalah individu yang lahir dari hasil perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan.⁵³ Undang-Undang ini menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka hingga anak tersebut mencapai usia dewasa atau dapat berdiri sendiri. Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang ini umumnya adalah mereka yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah. Selain itu, Undang-Undang juga mengatur bahwa orang tua memiliki hak dan kewajiban untuk mewakili anak dalam perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

e. Pengertian Anak Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat, tidak ada definisi khusus mengenai siapa yang dianggap anak-anak atau orang dewasa berdasarkan usia. Sebaliknya, dalam hukum adat, kedewasaan seseorang ditentukan oleh ciri-ciri tertentu yang nyata. Menurut R. Soepomo, berdasarkan

⁵³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

penelitian tentang hukum perdata Jawa Barat, kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri berikut:⁵⁴

- 1) Dapat bekerja sendiri.
- 2) Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat bertanggung jawab.
- 3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Definisi anak juga dikelompokkan ke dalam 3 aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi, sosiologis, dan hukum.⁵⁵

1. Aspek Ekonomi

Dalam aspek ekonomi, anak biasanya dikelompokkan sebagai golongan non-produktif. Namun, jika anak menunjukkan kemampuan ekonomi yang persuasif, hal itu bisa terjadi karena adanya transformasi finansial yang dipengaruhi oleh interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan pada nilai kemanusiaan. Di masyarakat, anak sering terlibat dalam kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai ekonomi. Konsep pengertian anak dalam bidang ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan anak menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menegaskan bahwa anak berhak atas perawatan dan perlindungan baik selama dalam kandungan maupun di

⁵⁴ Bryan Kevin P. Samosir, *Op. Cit*, hal 21

⁵⁵ Alijana, E. H., & Sa'adah, N. (2020). Peran masyarakat luas terhadap anak-anak ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Pamulang Law Review*, vol 3, no 1, hal 49-56.

lingkungan masyarakat. Hal ini bertujuan agar anak tidak menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

2. Aspek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis, anak dipahami sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang selalu berinteraksi dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Anak dianggap sebagai kelompok sosial dengan status sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan individu-individu di lingkungan sekitarnya.⁵⁶ Pemahaman ini lebih menekankan pada perlindungan alami yang diberikan kepada anak. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki anak dalam hal berekspresi, berbeda dengan orang dewasa. Misalnya, anak-anak masih dalam tahap pertumbuhan, belajar, dan sosialisasi, yang dipengaruhi oleh usianya yang belum dewasa.

3. Aspek hukum

Dalam hukum, terdapat pluralisme dalam pengertian tentang anak, yang muncul karena setiap undang-undang mengatur definisi anak secara tersendiri. Pengertian anak dalam konteks hukum mencakup pandangan dari sistem hukum, di mana anak diposisikan sebagai objek hukum dalam arti khusus. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang

⁵⁶ *Ibid*, hal 51

mendukung perkembangan kemampuan, kehidupan sosial, dan perawatan dan perlindungan, baik selama dalam kandungan maupun setelah lahir.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S. Poerwodarminto, perceraian berasal dari kata "cerai," yang berarti berpisah atau putusnya hubungan antara suami dan istri. "Bercerai" berarti berpisah, tidak lagi bercampur atau berhubungan, dan berhentinya status sebagai suami istri.⁵⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kelangsungan atau penghentian suatu perkawinan ditentukan oleh kondisi pribadi masing-masing suami dan istri dan keadaan khusus dalam perkawinan tersebut. Hidup bersama sebagai suami istri hanya dapat berlanjut apabila ada kesesuaian perasaan dan keinginan dari kedua belah pihak untuk tetap bersama. Ketidakharmisan perasaan dan keinginan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor yang sulit untuk dijabarkan secara rinci.

Pada dasarnya, seorang pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan memiliki hak untuk mengakhiri perkawinan tersebut melalui perceraian sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, perceraian harus didasari oleh alasan hukum yang sah dan dilakukan di depan pengadilan.⁵⁸

⁵⁷ WJS. Poerwodarminto, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 465

⁵⁸ Muhammad Syaifudin. et al., 2013, *Hukum Perceraian*, Cet. 3, Grafika, Jakarta, Hal. 6.

Sebelum memutuskan perceraian, pengadilan berkewajiban untuk mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Jika usaha perdamaian ini tidak berhasil, perceraian dapat dilanjutkan sebagaimana diatur dalam Pasal (39) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Berikut merupakan poin yang ada dalam pasal tersebut, antara lain:⁵⁹

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 3) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam istilah Fiqh, perceraian disebut dengan istilah "*Talaq*" atau "*Furqah*". *Talaq* memiliki arti melepaskan ikatan atau membatalkan perjanjian pernikahan. Sementara *Furqah* berarti perpisahan atau berpisah, yang merupakan kebalikan dari berkumpul.⁶⁰ Kata "*talaq*" dan "*furqah*" memiliki pengertian umum dan khusus. Dalam pengertian umum, keduanya merujuk pada segala bentuk perceraian, baik yang dilakukan oleh suami maupun yang ditetapkan oleh hakim. Namun, dalam pengertian khusus,

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 Tentang Perkawinan

⁶⁰ Abror, H. K., & Mh, K. H. A. (2020). *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Lading Kata, Yogyakarta, Hal. 161

"talaq" mengacu pada perceraian yang secara langsung dijatuhkan oleh suami.⁶¹

Perceraian adalah perpisahan atau berakhirnya hubungan suami istri, yang mengharamkan segala bentuk pemenuhan seksual antara keduanya dan membebaskan mereka dari hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Perceraian seringkali membawa dampak negatif bagi semua pihak, terutama jika sudah ada anak-anak kecil dalam keluarga tersebut. Anak-anak yang tidak bersalah sering menjadi korban, dengan kehidupan dan pendidikan mereka yang mungkin terabaikan atau terancam setelah perceraian.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari berbagai perspektif hukum. Berdasarkan Pasal (38) dan Pasal (39) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perceraian mencakup beberapa hal sebagai berikut:⁶²

- a) Cerai Talak yaitu perceraian yang terjadi atas inisiatif suami yang mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama. Perceraian dianggap sah dan mulai berlaku, badan segala akibat hukumnya, setelah pernyataan perceraian tersebut disampaikan di depan sidang Pengadilan Agama.

⁶¹ Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 103

⁶² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- b) Cerai Gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh istri yang menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama. Perceraian dinyatakan sah dan berlaku, badan segala akibat hukumnya, setelah Pengadilan Agama mengeluarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Jenis perceraian

Ada pula jenis-jenis perceraian yaitu:⁶³

1) Cerai Hidup

Perceraian adalah pemisahan antara pasangan suami istri atau berakhirnya ikatan perkawinan yang dapat diakui secara hukum atau dianggap ilegal. Emery mendefinisikan perceraian hidup sebagai perpisahan pasangan suami istri karena tidak tercapainya kesepakatan mengenai masalah kehidupan, yang dilakukan ketika tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan perkawinan.⁶⁴

2) Cerai Mati

Cerai mati merujuk pada meninggalnya salah satu pasangan, yang menyebabkan yang tersisa harus menjalani kehidupan sendiri setelah kehilangan pasangan hidupnya.

Akibat utama dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri yang harus hidup terpisah secara individual. Perceraian melalui lembaga resmi akan menimbulkan dampak hukum antara pasangan yang bercerai, dan terhadap anak dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Putusnya

⁶³ Muhammad Salam, 2016, Konsep Iddah Cerai Hidup Dalam Pandangan Imam Syafi'i, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Raden Fatah*, Palembang, Hal 21

⁶⁴ Bryan Kevin P. Samosir, *Op. Cit*, hal 29

hubungan perkawinan akibat perceraian akan menimbulkan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan⁶⁵.

Baik ibu maupun bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasarkan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, keputusan akan diambil oleh pengadilan. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, jika bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memutuskan agar ibu juga turut menanggung biaya tersebut. Pengadilan juga dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban tertentu bagi bekas istri.

3. Akibat perceraian

Adapula akibat-akibat lain yang muncul karena terjadinya perceraian, antara lain:

a) Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Perkawinan, meskipun perceraian telah terjadi, kewajiban suami dan istri sebagai orang tua terhadap anak-anak yang masih tetap berlaku. Suami yang mengajukan talak pada istrinya tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, mencakup biaya pemeliharaan dan pendidikan mereka, sesuai

⁶⁵ Dody Siswanto, 2020, *Anak Di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*, Airlangga University Press, Surabaya, Hal 19

dengan kemampuannya. Kewajiban memberikan nafkah ini harus terus dilakukan hingga anak-anak mencapai usia dewasa, berakal, dan memiliki penghasilan sendiri.

b) Terhadap Harta Bersama

Akibat lain dari perceraian berkaitan dengan masalah harta benda perkawinan, terutama mengenai harta bersama, seperti yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan.⁶⁶ Pasal ini menyatakan bahwa apabila perkawinan berakhir dengan perceraian, pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya.

Menurut penjelasan resmi Pasal (37), Undang-Undang Perkawinan memberikan pedoman untuk pembagian sebagai berikut:⁶⁷

1. Pembagian harta dilakukan berdasarkan hukum agama, jika hukum agama tersebut merupakan norma hukum yang berlaku dalam pengaturan perceraian.
2. Jika hukum adat berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, maka pembagian harta mengikuti hukum adat tersebut.
3. Harta bawaan atau harta yang diperoleh sebelum perkawinan tetap menjadi milik pihak masing-masing.

Apabila bekas suami atau istri tidak melaksanakan hal tersebut, maka mereka bisa digugat melalui Pengadilan Negeri di tempat

⁶⁶ Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan teori keadilan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian. *Jurnal USM Law Review*, vol 6, no 1, hal 440.

⁶⁷ Undang-Undang Perkawinan Pasal (37)

kediaman penggugat. Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-istri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non-Islam menurut Hukum Perdata.⁶⁸

c) Terhadap Nafkah

Menurut pandangan umum saat ini, setelah seorang istri diceraikan oleh suaminya, suami tidak lagi bertanggung jawab atas biaya hidup mantan istrinya, terutama jika istri tersebut dianggap bersalah dalam perceraian. Namun, jika istri tidak bersalah, suami masih wajib memberikan biaya hidup selama masa iddah, yang biasanya berlangsung sekitar 90 hari. Setelah masa iddah berakhir, suami tidak lagi berkewajiban membiayai mantan istrinya, dan mantan istri harus meninggalkan rumah suami.⁶⁹

⁶⁸ Moh. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. dan Kompilasi*, Bumi Aksara, Jakarta, Hal. 1

⁶⁹ Yana, L., & Trigiyatno, A. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Al-Hukkam : Journal of Islamic Family Law*, vol 2 no 2, hal 113-124.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl

1. Deskripsi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Pengadilan Agama Kendal Pada awalnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di bagian belakang Masjid Agung Kendal.⁷⁰ Kemudian pada tahun 1977 Pengadilan Agama Kendal membeli tanah milik H. Muchtar Chudlari yang berada di jalan Laut No. 17A seluas 750 m², dan dalam pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun 1980, di atas tanah inilah di bangun kantor Pengadilan Agama Kendal. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m² dimulai 1979.⁷¹

Dengan semakin berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, maka pada tahun anggaran 1982/1982 diadakan perluasan tahap kedua dengan luas 120 m², selanjutnya pada tahap ketiga tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas 77 m² dengan menggunakan anggaran DIPA tahun 1988 / 1989.

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas ± 420 m² dengan luas tanah ± 750 m². Pada tahun 2011, telah

⁷⁰ Nuryadi, 2023, Tesis “Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengeai Perkara Hak Asuh Paska Perceraian Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor/2126/Pdt.G/2021/Pa.Kdl Pada Pengadilan Agama Kendal)”, Repository Unissula, Semarang, Hal. 58

dimulai pembangunan gedung kantor baru di atas tanah milik Pengadilan Agama Kendal seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ dengan luas tanah $\pm 7.902 \text{ m}^2$ di kecamatan Brangsong. Tahun 2012 dilanjutkan tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal.

Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta Km. 4 Brangsong, kabupaten Kendal, pada bulan Januari 2013, dan dibangun pula mushola yang pembangunannya di mulai pada bulan Maret 2013 dan telah diresmikan pada bulan Juni tahun 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H., yang diberi nama dengan mushola al-Hikmah. Adapun pembangunan tersebut menghabiskan biaya Rp. 265.000.000,00. (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam pendanaan tersebut, sebagian besar berasal dari swadaya pegawai Pengadilan Agama Kendal.

Kasus yang diteliti oleh penulis di Pengadilan Agama Kendal kelas 1A terdaftar dengan Nomor: 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl yang diputuskan pada hari Kamis 22 September 2022 bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1444 Hijriyah. Perkara ini terjadi antara pasangan suami istri, dimana istri mengajukan gugatan penguasaan anak kepada Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A yang ditujukan kepada suaminya. Istrinya bernama Endang Sulistiowati binti Pit Wahono, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan toko sembako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Pakis RT.004

RW.001, Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat. Suami bernama Siswanto bin Muhtar, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Dusuh Pakis RT.004 RW.001, Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, dan kini bertempat tinggal di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Kendal, yang beralamat di Jl. Habiproyo, Dusun Karanggeneng, Kelurahan Pegulon, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat.

Penggugat (Endang Sulistiowati) dan Tergugat (Siswanto) adalah pasangan suami istri yang menikah pada 25 Februari 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri. Pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian pada 25 Juli 2022, sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor 1364/AC/2022/PA.Kdl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendal pada 11 Agustus 2022. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai dua orang anak, yaitu seorang anak laki-laki bernama Alif Sulistyanto Firmansyah yang lahir pada 29 Agustus 2013, dan seorang anak perempuan bernama Nayla Senandung Nacinta Putri yang lahir pada 23 Agustus 2017. Kedua anak ini masih , dibuktikan dengan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak.

Alasan perceraian antara penggugat dan tergugat adalah tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga

penggugat harus bekerja sebagai asisten rumah tangga dan menerima bantuan dari orang tuanya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti berjudi (*Gepil* dan *Togel*), mengonsumsi minuman keras yang memabukkan, dan tidak mengindahkan nasihat Penggugat untuk menghentikan perilaku tersebut. Tergugat juga kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk memukul wajah, pipi, dan dagu Penggugat, yang membuatnya harus melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Di sisi lain, Tergugat menunjukkan kecemburuan yang tidak berdasar, seperti menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan kakak iparnya hanya karena pernah dijemput dari tempat kerja. Tergugat juga memperlihatkan sikap tidak menghargai usaha Penggugat, misalnya dengan membuang makanan yang telah dimasak hanya karena menu yang disajikan sama.

Setelah perceraian, kedua anak penggugat dan tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat di rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Pada 29 Agustus 2022, Penggugat berniat melakukan pencabutan data Kartu Keluarga di Dispendukcapil Kabupaten Demak. Namun, proses ini terhambat karena petugas mencatat bahwa belum ada penetapan hak asuh anak atas kedua anak tersebut, yang merupakan syarat untuk melanjutkan proses administrasi tersebut.

Oleh karena itu, Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kendal untuk mendapatkan penetapan hak asuh anak. Penetapan ini tidak hanya diperlukan untuk mengurus perubahan data anak-anak di Kartu Keluarga, tetapi juga karena kedua anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun dan belum mencapai usia *mumayyiz*. Penggugat merasa perlu memastikan bahwa anak-anaknya mendapat pengasuhan yang baik guna mendukung tumbuh kembang mereka.

Selain itu, Penggugat juga meminta agar Tergugat diwajibkan memberikan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000 per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak-anak mencapai usia 21 tahun. Nafkah ini dimaksudkan untuk kebutuhan sehari-hari anak, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang juga menjadi tanggung jawab Tergugat. Penggugat pun menyatakan kesanggupannya untuk menanggung biaya proses hukum yang timbul dari perkara ini.

Sebelum putusan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, berikut adalah hasil sebelum putusan ditetapkan oleh hakim melalui beberapa pertimbangan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi, yaitu:

Pertama, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di pengadilan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk mewakilinya, meskipun sudah dipanggil

secara resmi. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh alasan yang sah.

Kedua, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar anaknya bernama Alif Sulistyanto Firmansyah, laki-laki, lahir di Demak, 29 Agustus 2013 dan Nayla Senandung Nacinta Putri, perempuan, lahir di Demak, 23 Agustus 2017, diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa selama ini Penggugat telah merawat anak, dan Penggugat hendak mencabut Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak

Ketiga, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Endang Sulistiowati (Penggugat) dan Siswanto (Tergugat) nomor 1364/AC/2022/PA.Kdl, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal tanggal 11 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alif Sulistyanto Firmansyah (anak kandung pertama Penggugat dan Tergugat) nomor 3321-LU-09092013-011674 tanggal 9 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nayla Senandung Nacinta Putri (anak kandung kedua Penggugat dan Tergugat) nomor 3321-LT-03072020-0071 tanggal 3 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

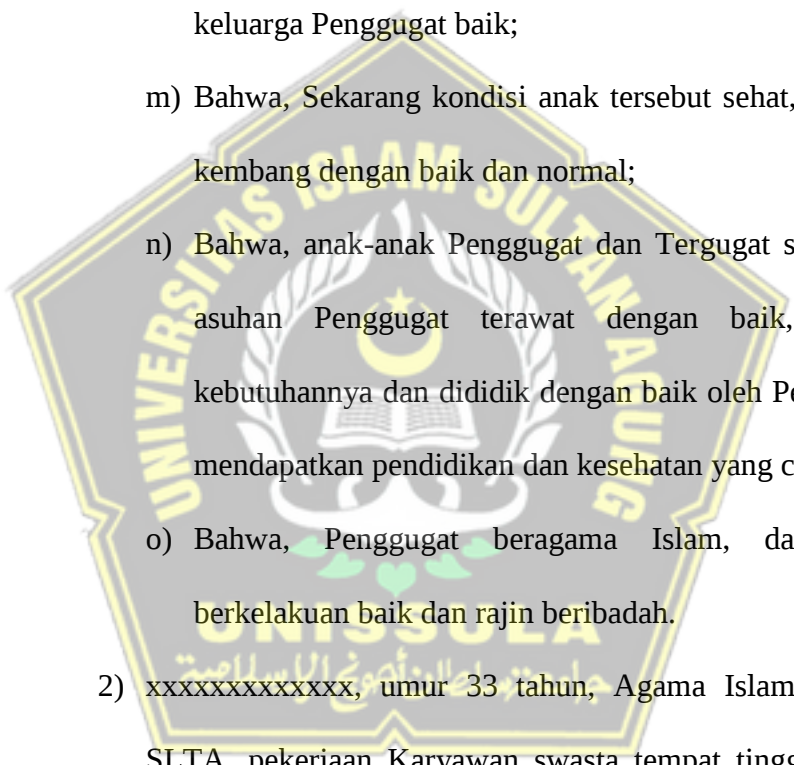
B. Saksi:

- 1) xxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Pakis RT.004 RW.001, Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa, saksi mengenal mereka, Penggugat bernama Endang Sulistiowati dan Tergugat bernama Siswanto;
- b) Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri sah yang sudah menikah, namun sekitar bulan

Agustus 2022 keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Kendal

- c) Bahwa, Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat dahulu menantu saksi
- d) Bahwa, saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat bermaksud mengajukan hak asuh anak melalui Penetapan Pengadilan Agama Kendal karena ketika Penggugat mau melakukan pencabutan data Kartu Keluarga di Dispendukcapil Kabupaten Demak, pada waktu melakukan registrasi terhadap data anak, ditolak oleh petugas catatan sipil dikarenakan belum terdapat keterangan hak asuh anak atas anak tersebut;
- e) Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- f) Bahwa, Anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) yang pertama bernama Alif Sulistyanto Firmansyah dan yang kedua bernama Nayla Senandung Nacinta Putri;
- g) Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan kedua anak tersebut sekarang tinggal di rumah saksi;
- h) Bahwa, Saksi tidak melihat atau mendengar Penggugat bersikap kasar seperti memukul atau memarahi kedua anak tersebut;

- 
- i) Bahwa, Saksi tidak melihat Penggugat menelantarkan atau tidak memperdulikan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- j) Bahwa, Penggugat bekerja sebagai karyawan Toko;
- k) Bahwa, saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat;
- l) Bahwa, Menurut saksi Penggugat mampu mengasuh anak baik segi ekonomi maupun pendidikan, dan lingkungan keluarga Penggugat baik;
- m) Bahwa, Sekarang kondisi anak tersebut sehat, dan tumbuh kembang dengan baik dan normal;
- n) Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan Penggugat terawat dengan baik, kecukupan kebutuhannya dan dididik dengan baik oleh Penggugat dan mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang cukup layak;
- o) Bahwa, Penggugat beragama Islam, dan orangnya berkelakuan baik dan rajin beribadah.
- 2) xxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta tempat tinggal di Dusun Pakis RT.004 RW.001, Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Bahwa, saksi mengenal mereka, Penggugat bernama Endang Sulistiowati dan Tergugat bernama Siswanto.

- b) Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri sah yang sudah menikah, namun sekitar bulan Agustus 2022 keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Kendal.
- c) Bahwa, Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat dahulu menantu saksi
- d) Bahwa, saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat bermaksud mengajukan hak asuh anak melalui Penetapan Pengadilan Agama Kendal karena ketika Penggugat mau melakukan pencabutan data Kartu Keluarga di Dispendukcapil Kabupaten Demak, pada waktu melakukan registrasi terhadap data anak, ditolak oleh petugas catatan sipil dikarenakan belum terdapat keterangan hak asuh anak atas anak tersebut.
- e) Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- f) Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) yang pertama bernama Alif Sulistyanto Firmansyah dan yang kedua bernama Nayla Senandung Nacinta Putri.
- g) Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan kedua anak tersebut sekarang tinggal di rumah saksi.

- h) Bahwa, Saksi tidak melihat atau mendengar Penggugat bersikap kasar seperti memukul atau memarahi kedua anak tersebut.
- i) Bahwa, Saksi tidak melihat Penggugat menelantarkan atau tidak memperdulikan kedua anak Penggugat dan Tergugat.
- j) Bahwa, Penggugat bekerja sebagai karyawan Toko.
- k) Bahwa, saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat:.
- l) Bahwa, Menurut saksi Penggugat mampu mengasuh anak baik segi ekonomi maupun pendidikan, dan lingkungan keluarga Penggugat baik.
- m) Bahwa, Sekarang kondisi anak tersebut sehat, dan tumbuh kembang dengan baik dan normal.
- n) Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan Penggugat terawat dengan baik, kecukupan kebutuhannya dan dididik dengan baik oleh Penggugat dan mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang cukup layak.
- o) Bahwa, Penggugat beragama Islam, dan orangnya berkelakuan baik dan rajin beribadah.

Demikian gambaran perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal, maka atas berbagai pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal menjatuhkan putusan dengan Nomor: 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl, yang menetapkan hak asuh anak yang bernama Alif Sulistyanto Firmansyah bin Siswanto, dan Nayla

Senandung Nacinta Putri binti Siswanto, kepada ibunya (Penggugat). Namun, Pengadilan Agama Kendal juga memberikan hak kepada sang ayah (Tergugat) untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut selayaknya hubungan antara ayah dan anak, sepanjang tidak merugikan kepentingan anak.

Selain itu, Pengadilan juga menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak (*hadhanah*) sebesar Rp 2.000.000 per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak-anak mencapai usia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 485.000.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Putusan hakim pada dasarnya merupakan tanggapan atas masalah yang diajukan kepadanya. Karena hakim dianggap selalu memahami hukum (*ius curia novit*), maka putusan tersebut harus mengandung pertimbangan yang memadai dan dapat diterima secara logis oleh komunitas ilmiah, masyarakat umum, dan para pihak yang bersengketa. Hakim harus memastikan bahwa putusannya selaras dengan prinsip-prinsip ilmu hukum.⁷² Pengadilan Agama Kendal yang

⁷² Alva Dio Rayfindratama, 2023, Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, Hal. 3

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah memberikan putusan atas perkara dengan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl antara:

Endang Sulistiowati umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan toko sembako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Pakis RT.004 RW.001, Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat

Siswanto umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Dusun Pakis RT.004 RW.001, Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, dan kini bertempat tinggal di Lembaga Permayarakatan Kelas IIA Kendal, yang beralamat di Jl. Habiproyo, Dusun Karanggeneng, Kelurahan Pegulon, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2022 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 01 September 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulanya merupakan sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 25 Februari 2013, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, dan kemudian telah bercerai

pada tanggal 25 Juli 2022, sebagaimana dikutip dalam Akta Cerai Nomor 1364/AC/2022/PA.Kdl tanggal 11 Agustus 2022 M;

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Alif Sulistyanto Firmansyah, umur 9 tahun dan Nayla Senandung Nacita Putri, umur 5 tahun.
3. Bahwa sejak proses perceraian hingga saat ini, Penggugat merawat kedua anak tersebut di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Pakis RT.004 RW.001, Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;
4. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak dengan alasan :
 - a. Penggugat bermaksud untuk melakukan pencabutan data Kartu Keluarga di Dispendukcapil Kabupaten Demak, namun saat melakukan registrasi terhadap data anak, ditolak oleh petugas catatan sipil dikarenakan belum terdapat keterangan hak asuh anak atas kedua anak tersebut
 - b. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan Penetapan Hak Asuh anak atas kedua anak tersebut ke Pengadilan Agama Kendal, guna mendapatkan Penetapan Hak Asuh Anak, sebagai dasar pencabutan data anak dalam Kartu Keluarga yang Penggugat ajukan di Dispendukcapil Kabupaten Demak..
5. Bahwa, guna tumbuh dan kembang kedua anak tersebut, Penggugat hendak memintakan nafkah pembiayaan anak kepada Tergugat,

yakni uang sejumlah Rp. 2.000.000,- dibayarkan setiap bulan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya, hingga usia anak sekurang-kurangnya 21 tahun, di luar biaya kesehatan.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

a. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Alif Sulistyanto Firmansyah, umur 9 tahun dengan Nayla Senandung Nacinta Putri, umur 5 tahun kepada Penggugat (Endang Sulistiowati)
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah pembiayaan anak (Hadlanah), yakni uang sejumlah Rp. 2.000.000,-, dibayarkan setiap bulannya, dengan kenaikan 10% tiap tahunnya, hingga usia anak sekurang-kurangnya 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

b. Subsider:

1. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir

dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanghil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar anaknya bernama Alif Sulistyanto Firmansyah, laki-laki, lahir di Demak, 29 Agustus 2013 (9 tahun) dan Nayla Senandung Nacinta Putri, perempuan, lahir di Demak, 23 Agustus 2017 (5 tahun), diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa selama ini Penggugat telah merawat anak, dan Penggugat hendak mencabut Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan

anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha dalam kitab Bajuri juz II halaman 195, yang artinya “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan secara verstek;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alif Sulistyanto Firmansyah bin Siswanto, umur 9 tahun dengan Nayla Senandung Nacinta Putri binti Siswanto,

umur 5 tahun kepada Penggugat (Endang Sulistiowati) dengan memberikan hak akses kepada Tergugat (siswanto);

3. Menghukum Tergugat membayar nafkah pembiayaan anak (Hadlanah), yakni uang sejumlah Rp. 2.000.000,-, (dua juta rupiah) dibayarkan setiap bulannya, dengan kenaikan 10% tiap tahunnya, hingga usia anak sekurang-kurangnya 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Kendal pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safat 1444 Hijriah. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Dalam perkara nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl yang diajukan di Pengadilan Agama Kendal, pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian didasarkan pada sejumlah aspek hukum dan fakta. Hakim mengacu pada Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa dalam hal perceraian, pemeliharaan anak yang belum mencapai usia

mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya, kecuali ada alasan yang menunjukkan ketidaklayakan ibu dalam melaksanakan tugas tersebut. Hakim juga mempertimbangkan dalil agama yang menekankan pentingnya hubungan antara ibu dan anak, sebagaimana termuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan pendapat para fuqoha, yang menegaskan bahwa ibu memiliki hak prioritas dalam pengasuhan anak pasca perceraian.

Selain itu, hakim melihat bahwa sejak perceraian, anak-anak telah dirawat oleh Penggugat (ibu) di lingkungan yang stabil, yaitu di rumah orang tua Penggugat. Kondisi ini dianggap memberikan kenyamanan dan kepastian bagi tumbuh kembang anak. Dalam putusannya, hakim juga menetapkan kewajiban Tergugat (ayah) untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak berusia 21 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada ibu, tanggung jawab finansial ayah tetap ditegakkan sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak anak.

Hakim juga memperhatikan kebutuhan administratif Penggugat yang ingin mencabut data anak dalam Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, yang mensyaratkan adanya penetapan hak asuh secara resmi dari pengadilan. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga memperhatikan

kepentingan terbaik anak dan kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan hak akses kepada ayah, hakim memastikan bahwa hubungan anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga. Keseluruhan pertimbangan ini menunjukkan bahwa keputusan diambil secara komprehensif, adil, dan sesuai dengan hukum positif dan prinsip hukum Islam.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penetapan Hak Asuh Anak

Akibat Perceraian Dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl dan Solusi

Dalam perkara Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl yang diajukan di Pengadilan Agama Kendal, hak asuh anak menjadi isu sentral yang diputuskan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan berbagai aspek hukum, baik dari sisi hukum Islam, hukum positif Indonesia, maupun kepentingan terbaik anak. Namun, dalam proses penetapan hak asuh anak akibat perceraian, muncul berbagai kendala, baik yang bersifat prosedural, administratif, maupun praktis. Kendala-kendala ini, yang mempengaruhi kelancaran proses hukum dan keadilan bagi semua pihak, terutama anak-anak sebagai subjek perkara, perlu dicermati. Berikut adalah kendala-kendala yang dihadapi dalam perkara ini:

1. Ketidakhadiran Tergugat dalam Persidangan

Salah satu kendala terbesar dalam proses ini adalah ketidakhadiran Tergugat (Siswanto) dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi oleh pengadilan. Ketidakhadiran Tergugat

menyebabkan persidangan dilakukan secara verstek, yaitu tanpa kehadiran atau pembelaan dari pihak Tergugat. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena hanya sudut pandang Penggugat yang dapat diakomodasi dalam putusan. Ketidakhadiran Tergugat mengurangi kesempatan untuk mendengar argumen, pembelaan, dan klarifikasi yang dapat memperkaya pertimbangan Majelis Hakim. Karena ketidakhadiran Tergugat ini berdampak pada proses persidangan yang kurang seimbang dan menimbulkan risiko ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Solusi yang muncul dalam kendala ini adalah pengadilan dapat memperkuat upaya pemanggilan seperti pemanggilan langsung oleh petugas pengadilan jika Penggugat sangat sulit untuk dihadirkan.

2. Kendala Administratif Terkait Pencabutan Data Anak di Dispendukcapil

Penggugat menghadapi kendala administratif yang cukup signifikan dalam proses pencabutan data anak-anak dari Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak. Kendala ini muncul karena petugas di Dispendukcapil menolak untuk memproses permohonan pencabutan data anak-anak tersebut, dengan alasan bahwa belum ada penetapan hak asuh anak yang sah dari pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pengadilan memiliki peran kunci dalam memberikan keputusan yang sah secara hukum

mengenai siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian, yang menjadi dasar bagi perubahan administrasi keluarga.

Kendala administratif ini juga menghambat upaya Penggugat untuk mengurus berbagai keperluan administratif lainnya, seperti pendaftaran pendidikan anak, penerbitan dokumen identitas anak baru, atau pengurusan hak-hak anak lainnya yang memerlukan bukti sah dari pengadilan tentang siapa yang memiliki hak asuh. Dalam hal ini, penetapan hak asuh yang sah oleh pengadilan menjadi langkah awal yang sangat krusial agar proses administratif dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Solusinya adalah pengadilan segera memberikan penetapan hak asuh setelah perkara diajukan untuk memperlancar proses administrasi, serta menjalin koordinasi dengan Dispendukcapil agar dokumen penetapan hak asuh dapat diproses dengan cepat, tanpa hambatan.

3. Pembuktian dalam Sidang Verstek

Proses pembuktian menjadi kendala tersendiri karena Tergugat tidak hadir. Dalam kasus ini Penggugat harus menyampaikan bukti-bukti yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa Penggugat layak mendapatkan hak asuh anak. Penggugat mengajukan berbagai alat bukti berupa dokumen, seperti Akta Cerai, Akta Kelahiran anak, dan keterangan saksi. Namun, tanpa kehadiran Tergugat, hakim hanya dapat mengandalkan bukti yang diajukan satu pihak. Hal ini membuat proses

persidangan kehilangan keseimbangan antara dua pihak yang bersengketa.

Solusinya adalah pengadilan dapat memperkuat keterangan saksi dari pihak keluarga teman dekat, atau tetangga yang dapat memberikan gambaran objektif mengenai pengasuhan anak oleh Penggugat.

4. Penentuan Nafkah Anak dan Pertimbangan Ekonomi

Majelis Hakim juga menghadapi tantangan dalam menentukan besaran nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk pembiayaan anak-anak. Berdasarkan ketentuan hukum, Tergugat sebagai ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan 59 dan pendidikan anak-anaknya hingga mereka mencapai usia dewasa. Dalam hal ini, Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat harus membayar nafkah sebesar Rp 2.000.000 per bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak-anak mencapai usia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Penetapan jumlah nafkah ini berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi Tergugat, serta kebutuhan anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan yang layak. Hakim juga memperhatikan bahwa nafkah ini diatur berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) yang menyatakan bahwa bapak wajib menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian. Namun, dalam kasus di mana ayah tidak mampu memenuhi

kewajiban tersebut, pengadilan dapat memerintahkan ibu untuk turut serta menanggung biaya.

Solusi untuk kendala penetapan nafkah anak dalam perkara ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Mengingat Tergugat tidak bekerja dan berada di Lembaga Pemasyarakatan, pengadilan bisa memberikan penundaan atau penyesuaian dalam pembayaran nafkah, misalnya dengan sistem cicilan atau pembayaran bertahap yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat.

5. Hak Akses Ayah Terhadap Anak

Meskipun hak asuh diberikan kepada ibu, masalah muncul terkait hak akses Tergugat (ayah) untuk mengunjungi anak-anaknya, mengingat Tergugat berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mengatur mekanisme hak akses yang dapat memastikan hubungan emosional tetap terjaga antara anak-anak dan ayah. Akan ada dampak yang muncul karena kendala ini, seperti psikologi anak akan terpengaruh karena peran ayah sangat berpengaruh pada perkembangan kehidupan anak kedepannya.

Solusinya adalah Pengadilan dapat menyusun jadwal kunjungan teratur dan mengakomodasi kondisi Tergugat di Lapas, baik melalui kunjungan langsung atau video call. Selain itu, kerja sama dengan Lapas dapat diatur untuk memungkinkan kunjungan anak secara terstruktur, dengan menyediakan ruang khusus untuk kunjungan meskipun Tergugat berada dalam tahanan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl adalah bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian mempertimbangkan berbagai aspek hukum, agama, dan praktis, dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Berdasarkan Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang belum mumayyiz, serta mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan hak ibu dalam pengasuhan, hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada ibu, dengan mempertimbangkan pula lingkungan stabil yang telah diberikan oleh Penggugat untuk merawat anak-anak. Meskipun hak asuh diberikan kepada ibu, hakim juga menetapkan kewajiban ayah untuk membayar nafkah sebesar Rp 2.000.000 per bulan yang akan meningkat 10% setiap tahunnya hingga anak-anak mencapai usia 21 tahun, sebagai pemenuhan tanggung jawab finansial ayah. Selain itu, putusan ini memperhatikan kebutuhan administratif Penggugat yang membutuhkan penetapan hak asuh untuk pencabutan data anak dalam Kartu Keluarga di Dispendukcapil Kabupaten Demak. Dengan memberikan hak akses

kepada ayah, hakim memastikan bahwa hubungan anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga, sementara keputusan ini tetap adil, komprehensif, dan selaras dengan hukum positif serta prinsip hukum Islam, yang berfokus pada kesejahteraan anak dan keadilan bagi kedua orang tua.

2. Kendala yang dihadapi dalam proses penetapan hak asuh anak akibat perceraian dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/Pa.Kdl dan solusi adalah menunjukkan bahwa berbagai tantangan muncul selama proses persidangan dan pelaksanaan putusan. Kendala utama termasuk ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, hambatan administratif dalam pencabutan data anak di Dispendukcapil, dan kesulitan dalam pembuktian yang hanya mengandalkan bukti dari satu pihak. Selain itu, penentuan nafkah anak juga menjadi tantangan, mengingat kondisi ekonomi Tergugat yang terbatas, sementara masalah hak akses ayah terhadap anak perlu penataan khusus, mengingat Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, solusi yang diusulkan meliputi peningkatan upaya pemanggilan, koordinasi antara pengadilan dan Dispendukcapil, serta penyesuaian mekanisme nafkah dengan mempertimbangkan kondisi Tergugat. Pengaturan hak akses ayah dapat dilakukan dengan penjadwalan kunjungan teratur dan kerja sama dengan Lapas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan, Pengadilan Agama perlu terus meningkatkan proses pemanggilan dengan berbagai metode yang lebih efektif dan efisien, seperti pemanggilan langsung oleh petugas pengadilan, untuk menghindari ketidakhadiran pihak yang dapat mempengaruhi proses persidangan. Selain itu, pengadilan harus segera memberikan penetapan hak asuh setelah perkara diajukan untuk memperlancar proses administrasi yang terkait, serta menjaga koordinasi dengan Dispendukcapil untuk memastikan kelancaran pencabutan data anak dalam Kartu Keluarga. Pengadilan juga perlu lebih fleksibel dalam menetapkan nafkah anak, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan hak akses orang tua tetap terjaga, meskipun ada hambatan seperti ketidakhadiran salah satu pihak.
2. Bagi Masyarakat, khususnya yang terlibat dalam perceraian, sebaiknya memahami pentingnya penetapan hak asuh secara sah untuk mempermudah berbagai urusan administratif dan memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik. Kesadaran masyarakat akan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian juga sangat penting, baik dari segi finansial maupun emosional, untuk memastikan perkembangan anak yang sehat dan seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abror, H. K., & Mh, K. H. A. (2020). *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Lading Kata: Yogyakarta.
- Arikonto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Pendekatan Praktis*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Fajar, M., & Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Harahap, M. Y. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Zahir Trading: Medan.
- Poerwodarminto, W. J. S. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Ramulyo, M. I. (2002). *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Gama Media: Yogyakarta.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soemiyati. (2004). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Liberti: Yogyakarta.
- Zakiah Darajat. (1995). *Ilmu Fiqh. Dana Bhakti Wakaf*: Yogyakarta.

B. Jurnal Dan Karya Ilmiah

- Dewi, R., Siahaan, A., Angel, G. Q., & Mardin, E. T. (2024). Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(3).
- Djoan, M. (2016). Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA.Tnk). *Pranata Hukum*, 11(1).
- Islami, I., & Sahara, A. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau*, 6(2).

Mauliddina, S., Puspitawati, A., Aliffia, S., Kusumawardani, D. D., & Amalia, R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2(3).

Noor, F., Al-Amruzi, M. F., & Hasan, A. (2023). Problematika hak asuh anak pasca putusan perceraian di Pengadilan Agama (Studi kasus Nomor 342/PDT. G/2020/PA. MTP Jo putusan banding Nomor 32/PDT. G/2020/PTA. BJM Jo putusan kasasi Nomor 392 K/AG/2021). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 6.

Nuryadi, N. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian. *Lex Privatum*, 6(2).

Samosir, B. K. P. (2021). Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/Pn.Mdn). *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Sardari, A. (2022). Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan, Dan Dasar Hukum. *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law*, 1(1).

Wardana, R., & Suliantoro, A. (2023). Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Putusan Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 1018/Pdt.G/2021/PA.Dmk). *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10(3).

C. Sumber Internet

Popmama. (2023). Kenali Pasal Perlindungan Anak Sesuai Undang-Undang. <https://www.popmama.com>

United Nations Children's Fund. (1989). Dunia Yang Layak Bagi Anak-Anak: Konvensi Hak Anak-Anak. <https://www.unicef.org>

D. Undang-Undang

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Anak.

